

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) - UMUM
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR**

Nama Penerbit: PT. Sampo Insurance Indonesia ("SOMPO")	Jenis Produk: Asuransi Kendaraan Bermotor	Mata Uang : Rupiah
Nama Produk: Asuransi Kendaraan Bermotor <i>Kerjasama antara PT. Sampo Insurance Indonesia dengan PT. Roojai Insurance Agent.</i>	Deskripsi Produk: Produk Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dapat disesuaikan dengan keinginan Anda yakni dengan memilih perlindungan Keseluruhan (<i>Comprehensive</i>) atau Kerugian Total (<i>Total Loss Only</i>). Produk ini menggunakan Polis Asuransi Standar Kendaraan Bermotor Indonesia.	

FITUR UTAMA ASURANSI

Masa Pertanggungan: 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang	Premi: Tarif premi asuransi ini ditentukan berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 06/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau kontribusi pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan Kendaraan Bermotor.
Uang Pertanggungan: Sesuai harga penggantian yang disepakati kedua belah pihak.	Pembayaran Premi: Sekaligus pada saat awal penutupan asuransi, atau dengan opsi cicilan/ <i>instalment</i> .

MANFAAT

Manfaat Asuransi:

A. Comprehensive/ Semua Resiko

Manfaat Asuransi ganti rugi/biaya perbaikan atas kehilangan/kerusakan sebagian maupun keseluruhan pada kendaraan akibat:

- Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok
- Perbuatan jahat
- Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan
- Kebakaran, termasuk:
 - Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor;
 - Kebakaran akibat sambaran petir;
 - Kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
 - Dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut diatas selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

Jumlah pertanggungan yang dipertanggungkan adalah IDR. 50.000.000,- – IDR 2.000.000.000,- (rate by Tier)

B. Kerugian Total (Total Loss Only)

Manfaat Asuransi kerugian total memberikan kompensasi yang disebabkan kehilangan atau kerusakan dimana biaya perbaikan sama dengan atau lebih dari 75% dari harga sebenarnya kendaraan tersebut (*Constructive Total Loss*).

Jaminan Asuransi Kendaraan Bermotor dapat diperluas dengan:

- Banjir termasuk Angin Topan**
Memberikan penggantian atas kendaraan yang diasuransikan terhadap kerusakan/kehilangan yang diakibatkan oleh angin topan dan banjir atau genangan air
- Gempa Bumi, Tsunami & Erupsi Vulkanik**
Memberikan penggantian atas kendaraan yang diasuransikan terhadap kerusakan/kehilangan yang diakibatkan oleh gempa bumi, tsunami, dan erupsi vulkanik.
- Huru Hara dan Kerusuhan**
Memberikan penggantian atas kendaraan yang diasuransikan terhadap kerusakan/kehilangan yang diakibatkan oleh kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, dan/atau revolusi makar.
- Terorisme dan Sabotase**
Memberikan penggantian atas kendaraan yang diasuransikan terhadap kerusakan/kehilangan yang diakibatkan oleh terorisme dan atau sabotase.
- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga**
Memberikan penggantian atas tuntutan terhadap musibah yang diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat dari kendaraan yang diasuransikan.
- Kecelakaan Diri Pengemudi dan/atau Penumpang**
Memberikan penggantian atas cedera badan yang mengakibatkan cacat tetap/kematian terhadap pengemudi dan/atau penumpang di dalam kendaraan yang diasuransikan apabila terjadi peristiwa kecelakaan.

7. Tanggung Jawab Hukum terhadap Penumpang

Memberikan penggantian atas tuntutan hukum yang menyebabkan kematian, cedera badan, biaya pengobatan, termasuk kerugian dan atau kerusakan atas harta benda yang dibawa penumpang yang berada di dalam kendaraan yang diasuransikan apabila terjadi peristiwa kecelakaan.

8. Bengkel Resmi Pemegang Merek (appointed)

Dengan ini disetujui dan dicatat bahwa kendaraan yang diasuransikan diperbolehkan untuk diperbaiki di bengkel resmi, diperlakukan sebagai bengkel yang ditunjuk oleh Penanggung dalam hal kerusakan yang disebabkan oleh resiko yang dipertanggungjawabkan, dengan ketentuan merek kendaraan bermotor yang terkait tersebut, tetapi dalam hal apapun tidak akan melebihi harga pertanggungan berdasarkan Polis ini. Dengan demikian, Tertanggung tidak akan menanggung biaya untuk perbedaan antara bengkel resmi yang dipilih Tertanggung dan bengkel yang ditunjuk Penanggung. Penanggung akan melanjutkan pembayaran klaim ke bengkel resmi secara langsung atau ke Tertanggung sementara penggantian diterapkan, tergantung pada kesepakatan pembayaran yang diminta oleh Tertanggung.

9. Bantuan Darurat Mobil Derek

Pada saat kecelakaan, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan akibat risiko yang dijamin, penanggung akan memberikan layanan untuk pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan/atau kerusakan tersebut. Ganti rugi atas biaya tersebut setinggi-tingginya sebesar 0,5% (setengah persen) dari Harga Pertanggungan Kendaraan Bermotor. Ganti rugi ini tidak dikurangi dengan Risiko Sendiri.

10. Santunan Uang Transportasi

Dengan ini disetujui dan dicatat bahwa dengan tambahan premi, polis asuransi ini diperluas untuk memberikan tunjangan transportasi sebesar Rp 150.000 per hari sampai dengan 5 hari. Tunjangan transportasi diberikan apabila perbaikan kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan melebihi 5 hari sejak tanggal dimulainya perbaikan. Perhitungan santunan transportasi dimulai dari hari ke-6 sampai dengan maksimal hari ke-10. Permohonan pencairan santunan diajukan oleh Tertanggung setelah perbaikan selesai dan serah terima kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan kepada Tertanggung.

11. Layanan Bantuan Darurat ERA

Dicatat dan disepakati bahwa dengan premi tambahan, polis ini memberikan diperluan untuk memberikan bantuan untuk keadaan darurat seperti mobil yang diasuransikan mengalami baterai lemah, kehabisan bahan bakar, ketinggalan kunci, dan ban kempes.

12. Pelayanan Call Centre

Memberikan layanan Call Centre 24 jam.

Tabel Premi

I. Pertanggungan *Comprehensive*/ Semua Resiko

Category	Sum Insured	Region 1		Region 2		Region 3	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
Category 1	0 - IDR125,000,000	3,82%	4,20%	3,26%	3,59%	2,53%	2,78%
Category 2	> IDR125,000,000 – IDR 200,000,000	2,67%	2,94%	2,47%	2,72%	2,69%	2,96%
Category 3	>IDR 200,000,000-IDR 400,000,000	2,18%	2,40%	2,08%	2,29%	1,79%	1,97%
Category 4	>IDR 400,000,000- IDR 800,000,000	1,20%	1,32%	1,20%	1,32%	1,14%	1,25%
Category 5	> IDR 800,000,000	1,05%	1,16%	1,05%	1,16%	1,05%	1,16%

II. Pertanggungan Kerugian Total (Total Loss Only)

Category	Sum Insured	Region 1		Region 2		Region 3	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
Category 1	0 - IDR125,000,000	0,47%	0,56%	0,65%	0,78%	0,51%	0,56%
Category 2	> IDR125,000,000 – IDR 200,000,000	0,63%	0,69%	0,44%	0,53%	0,44%	0,48%
Category 3	>IDR 200,000,000-IDR 400,000,000	0,41%	0,46%	0,38%	0,42%	0,29%	0,35%
Category 4	>IDR 400,000,000- IDR 800,000,000	0,25%	0,30%	0,25%	0,30%	0,23%	0,27%
Category 5	> IDR 800,000,000	0,20%	0,24%	0,20%	0,24%	0,20%	0,24%

III. Perluasan Jaminan Asuransi

Coverage	Region 1		Region 2		Region 3	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Flood & Windstorm	0,075%	0,1%	0,1%	0,125%	0,075%	0,1%
Earthquakes, Volcanic Eruptions, Tsunami	0,12%	0,135%	0,1%	0,125%	0,075%	0,135%
Strike, Riot, Civil Commotion	0,05%		0,05%		0,05%	
Terrorism & Sabotage	0,05%		0,05%		0,05%	
Third Party Legal Liability (passenger car)	Progressive Rating:					
a. > 1,000,000 - 25,000,000	1% of Sum Insured					
b. > 25,000,000 - 50,000,000	0.5% of Sum Insured (On top of first tiering)					
c. > 50,000,000 - 100,000,000	0.5% of Sum Insured (On top of first & Second tiering)					
Personal Accident	Driver: 0,5% of Sum Insured Passenger: 0.1% of Sum Insured per Person					
Bengkel Resmi Pemegang Merek (appointed)	0.1% - 5.0% of Sum Insured					
Layanan Bantuan ERA	IDR 100,000 – IDR 500,000					
Santunan Uang Transportasi	IDR 100,000 – IDR 350,000					

Catatan:

- Pembagian lokasi kendaraan bermotor diatas sebagai berikut:
 - Wilayah 1 : Sumatera dan Kepulauan Sekitarnya;
 - Wilayah 2 : DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; dan
 - Wilayah 3 : Selain Wilayah 1 dan Wilayah 2
- Tarif OJK tersebut merujuk Surat Edaran OJK Nomor 06/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Kontribusi atau kontribusi pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan Kendaraan Bermotor tahun 2017.
- Tarif Kontribusi tersebut diatas dimungkinkan untuk diubah, dengan ketentuan tunduk kepada Surat Edaran OJK Nomor 06 /SEOJK.05/2017 ataupun perubahannya (jika ada) di waktu yang akan datang.

RISIKO

PERUBAHAN RISIKO

- Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila terjadi perubahan pada bagian dan atau penggunaan Kendaraan Bermotor.
- Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak:
 - menetapkan pertanggunganan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
 - menghentikan pertanggunganan dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2)

HILANGNYA HAK GANTI RUGI

- Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila:
 - tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan;
 - tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;
 - tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.
- Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

RISIKO SENDIRI

Untuk setiap kerugian dan atau kerusakan yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.

RISIKO OPERASIONAL

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

RISIKO REGULATOR / POLITIK

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia asuransi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

BIAYA

Biaya Administrasi: Rp. 30.000,-

Biaya Materai : Rp. 10.000,-

Biaya komisi maks 25% dari tarif premi,

Pemberian komisi ini diberikan kepada pihak pemasar dalam rangka pemasaran produk asuransi

PENGECUALIAN

1. Pertanggungansan ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh:
 - 1.1. kendaraan digunakan untuk :
 - 1.1.1. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - 1.1.2. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - 1.1.3. melakukan tindak kejahatan;
 - 1.1.4. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
 - 1.2. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
 - 1.3. perbuatan jahat yang dilakukan oleh:
 - 1.4. Tertanggung sendiri;
 - 1.5. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - 1.6. orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - 1.7. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - 1.8. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - 1.9. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.
2. Pertanggungansan ini *tidak menjamin* kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
 - 2.1. barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
 - 2.2. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang
 - 2.2.1. dijamin Polis;
3. Pertanggungansan ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
 - 3.1. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - 3.2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - 3.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.
4. Pertanggungansan ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
 - 4.1. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi;
 - 4.2. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - 4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - 4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggungansan ini *tidak menjamin* kerugian dan atau kerusakan atas:
 - 5.1. Perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - 5.2. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4;
 - 5.3. kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;
 - 5.4. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
6. Pertanggungansan ini *tidak menjamin* tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas:

- 6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - 6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggungjawaban ini *tidak menjamin* kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

KETENTUAN UNDERWRITING

Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor meliputi pertimbangan dan penilaian:

- Harga Kendaraan, Tipe Kendaraan, Kondisi Kendaraan, Merk Kendaraan, Moral Hazard dan lainnya.
- Exposure terhadap risiko banjir atau bencana alam lainnya.
- Data pendukung antara lain: Informasi loss record, foto kendaraan, survey report dan lainnya.
- Asuransi ini berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Prosedur Pengajuan dan Penutupan Asuransi:

1. Pilih produk yang ingin dibeli di website Roojai
2. Isi data diri dan jawab pertanyaan
3. Pilih pertanggungjawaban dan tambahan benefit yang ingin dimiliki
4. Bayar secara online menggunakan kartu debit, kartu kredit, atau virtual account.

Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Klaim

Apabila Kecelakaan, Cidera atau kerugian terjadi, anda harus:

1. Segera memberitahukan polisi atau otoritas yang berwenang di tempat kehilangan, apabila suatu barang hilang, dicuri, atau dicurigai akibat kejahatan.
2. Segera memberitahukan kepada partner Asuransi PT. Sampo Insurance Indonesia, dalam hal ini mvclaims@roojai.co.id atau hotline klaim (021) 50890821 secara tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah terjadinya kerugian.
3. Menyampaikan formulir klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar, beserta dokumen yang berkaitan dengan klaim. Formulir klaim dan dokumen pengajuan klaim bisa di email ke mvclaims@roojai.co.id;
4. Melakukan segala usaha untuk menjaga dan menyelamatkan kendaraan bermotor serta memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada PT. Roojai Insurance Agent dan PT Sampo Insurance Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk PT. Sampo Insurance Indonesia untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi atas kendaraan bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian.

Dokumen Klaim

Di bawah ini adalah daftar minimum dokumen yang dibutuhkan untuk memproses pengajuan klaim Anda. Dalam hal-hal tertentu, dibutuhkan informasi/dokumen tambahan lainnya untuk memproses pengajuan klaim tersebut

Dokumen Utama untuk semua Jenis Kerusakan/ Kerugian

- Formulir Klaim yang telah diisi dan ditandatangani – untuk Tertanggung perusahaan Formulir Klaim harus dicap Perusahaan
- Copy KTP Tertanggung untuk Tertanggung perorangan & jika Tertanggung bukan sebagai pengemudi
- Copy SIM Pengemudi
- Copy STNK

(ditambah) dokumen sebagaimana dibawah sesuai jenis kerusakan/ kerugian:

Klaim cidera badan pengemudi / penumpang

- Kwitansi asli dari Rumah Sakit beserta rincian biaya & resume medis

Pencurian - Sebagian

- Laporan Polisi

Pencurian – Total

- Laporan Polisi
- Surat penyerahan hak milik yang sudah ditandatangani oleh Tertanggung
- Tiga rangkap kwitansi kosong yang ditandatangani oleh Tertanggung
- Asli BPKB
- Asli STNK
- Asli Faktur pembelian Kendaraan
- Kunci Kendaraan
- Surat Pemblokiran STNK dari KADITLANTAS
- Surat Keterangan Kehilangan dari KADITSERSE POLDA
- Buku KIR Kendaraan - untuk penggunaan kendaraan secara komersial

Kerugian Total – Kecelakaan:

Seluruh dokumen yang diperlukan untuk Pencurian – Total kecuali:

- Surat Pemblokiran STNK dari KADITLANTAS
- Surat Keterangan Kehilangan dari KADITSERSE POLDA

Pihak Ketiga – Kerusakan Properti

- Laporan Polisi
- Surat Tuntutan Klaim dari pihak ketiga ke Tertanggung
- Kwitansi biaya perbaikan properti yang rusak
- Penawaran biaya perbaikan dari kontraktor – untuk kerusakan properti
- Penawaran biaya perbaikan dari bengkel – untuk kerusakan kendaraan
- Kwitansi asli dari Rumah Sakit beserta rincian biaya dan resume medis – untuk cedera badan Pihak Ketiga
- Sertifikat Kematian – untuk kematian Pihak Ketiga
- Seluruh korespondensi dengan pihak ketika pemilik properti atau kendaraan atau pihak ketiga yang mengalami luka / kematian

Semua formulir klaim, dokumen polis dan booklet dapat diakses dan didownload secara online kapan saja, di mana saja melalui website www.roojai.co.id

Tata cara Pengaduan

Tata cara yang dapat ditempuh dalam hal terjadi pengaduan dalam pembelian produk dan/atau pemanfaatan layanan dengan cara menghubungi:

PT. Roojai Insurance Agent

CIBIS 9 Lantai 17 Jl. TB Simatupang No.2 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta 12560 – Indonesia

Telp: (021) 5089 0821

Website: www.roojai.co.id

SIMULASI

Ilustrasi Perhitungan Premi

Nasabah membeli Asuransi Kendaraan Bermotor dengan detail pertanggungan sbb:

- Harga Kendaraan: Rp 250,000,000 (Kategori 3), Tahun Produksi 2020
- Periode Pertanggungan: 3 Februari 2022 – 3 Februari 2023
- Penggunaan Kendaraan: Kendaraan Pribadi
- Lokasi: Jakarta (Wilayah 2)
- Manfaat Asuransi: Comprehensive
- Perluasan Manfaat Asuransi:
 - Huru Hara dan Kerusakan (SRCC)
 - Terrorisme dan Sabotase (TS)
 - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga (TJH) dengan limit sebesar Rp. 10,000,000

Berikut adalah perhitungan preminya:

No	Deskripsi	Rate	Premi
1	Comprehensive	2.08%	5,200,000
2	SRCC	0.05%	125,000
3	TS	0.05%	125,000
4	TJH, Rp 10,000,000	1%	100,000
Total Premi			5,550,000
Biaya Polis & Materai			30,000
Total Premi Keseluruhan			5,580,000

Ilustrasi Perhitungan Pembayaran Klaim:

Pilihan Manfaat Asuransi: Comprehensive

Jika kendaraan anda mengalami kerusakan akibat risiko yang dijamin didalam polis, dan mengalami kerusakan dengan biaya perbaikan sebesar Rp.1.000.000,- maka kami akan memperbaiki kendaraan anda sesuai dengan biaya kerusakannya di bengkel rekanan kami dan anda wajib membayar biaya risiko sendiri dimana besarnya risiko sendiri untuk satu kejadian yakni Rp.300.000,-.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Metode Pembayaran Premi

Pembayaran Premi dapat dilakukan secara online menggunakan kartu debit, kartu kredit, atau virtual account atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.

Penanggung dianggap telah menerima pembayaran Premi, pada saat:

- diterimanya pembayaran tunai, atau

- Premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau
- Penanggung telah menyepakati pelunasan Premi bersangkutan secara tertulis.

2. Skema Pembayaran Premi

Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap Premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam jangka waktu Asuransi 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis

3. Definisi-definisi penting

- Pemegang Polis adalah pihak atau seseorang yang memiliki wewenang untuk memegang polis yang disetujui
 - Tertanggung adalah pihak atau seseorang yang mendapat jaminan asuransi dari perusahaan asuransi
 - Premi adalah uang yang harus dibayarkan pemegang polis ke perusahaan asuransi untuk memperoleh manfaat perlindungan asuransi
 - Grace Period adalah masa tenggang yang diberikan pihak asuransi kepada tertanggung sejak jatuh tempo pembayaran premi
 - Klaim adalah tuntutan yang diberikan pihak pemegang polis kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan hak yang telah ditentukan dalam perjanjian polis
 - Klausula adalah pasal-pasal atau ketentuan yang terdapat dalam perjanjian polis yang harus dipatuhi oleh pemegang polis dan perusahaan asuransi
4. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.Roojai.co.id

DISCLAIMER (penting untuk dibaca):

1. PT Sampo Insurance Indonesia (Penanggung) dapat menerima dan menolak permintaan pertanggungan asuransi tergantung dari keputusan *Underwriting* Penanggung. Keputusan Klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Polis.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka yang berlaku adalah Polis.
3. Cara memperoleh Syarat & Ketentuan lebih lanjut silahkan cek di www.Roojai.co.id
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal polis berakhir.
5. Tertanggung wajib untuk tetap membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
6. Tertanggung setuju dan memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mengungkapkan informasi pribadi Tertanggung, sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pelaporan klaim kepada pihak yang berkepentingan, jika dibutuhkan termasuk namun tidak terbatas kepada pihak kepentingan lain sehubungan dengan proses hukum dan/atau permintaan dari regulator/Undang-undang untuk kepentingan administrasi atau untuk peningkatan layanan pelanggan, sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
8. Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Penanggung atas semua hal terkait dengan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
9. Dengan menandatangani dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, Tertanggung setuju untuk menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga



PT. Sampo Insurance Indonesia
Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tanggal cetak dokumen: 05 Januari 2023
Versi Dokumen: 1. Ver 01